



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PAUD

Nomor : 421.9/ 727 /Dik.IV.3/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagai berikut :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
"RAHMATUL UMMAH"
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB),
Alamat : Nenggung Timur Desa Paokmotong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
Proposal Permohonan Nomor : 01/PAUD/II/2012
Rekomendasi Desa/Lurah : -
Rekomendasi UPTD : 421.9/76/UPTD.Dikopra/2012
Rekomendasi Camat : 78/KESRA/III/2012
Penyelenggara : "RAHMATUL UMMAH"
Kewarganegaraan : Indonesia
Lembaga Didirikan Sejak : 10 Juni 2010
Akte Notaris : Nomor 75, Syekh Al-KOFF, SH
NPWP : 31.593.973.3-915.000
Nomor Pendaftaran : 521/PLS/2012
Tanggal : 11 April 2012

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas No.58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas SLTA atau sederajat.
2. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
3. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
4. Menyiapkan fasilitas permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
5. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program PAUD Non Formal setiap bulan.
6. Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal sesuai dengan standar Pendidik Anak Usia Dini.
7. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
8. Setelah menyelenggarakan Program PAUD Non Formal selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional.
9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.

Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 24 April 2012

